

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 71/PID.B/2008/PN. Kd. Mn)**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

**NAMA : DWI SULISTIYOWATI
NPM : 2005115021**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA
2009**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRARA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR :001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DWI SULISTYOWATI
NPM : 2005115021
FAK/PROG STUDI : HUKUM /ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP OKNUM POLISI YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN LUKA BERAT (STUDI KASUS PUTUSAN No. :
71/PID.B/2008/PN. Kd. Mn)**

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal
9 Oktober 2009 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. Dr. Drs. A. A. Oka Dhermawan, SH., M.Hum., MSi

Dr. Tjip Ismail, SH., MM., MBA

A. A. Bagus Made Agastiya, SE., MH

Sawitri yuli Hartati S., SH., MH

MOTTO

Pantang Menyerah Sebelum Berjuang

artinya bahwa kita jangan menyerah terlebih dahulu sebelum apa yang kita inginkan tercapai karena segala sesuatu memerlukan perjuangan dan usaha.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Oknum Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan No. : 71/PID.B/2008/PN. Kd. Mn)**, dalam rangka melengkapi tugas akhir guna memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak petunjuk, nasehat dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dan dalam kesempatan kali ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang se besar – besarnya kepada :

1. Drs. Logan Siagian, MH , Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Bapak DR. Drs. A.A. Oka Dhermawan, SH, MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak DR. Tjip Ismail, SH, MM, MBA, selaku Dosen Pembimbing Materi yang dengan penuh kesabaran memberikan petunjuk dan arahan serta nasehatnya di dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Aron Siahaan SH, MH, Selaku Dosen Pembimbing Teknis, yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam pembuatan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas kesabaran dan ketulusan hati dalam proses belajar mengajar.
6. Suami dan anak ku tercinta yang telah membantu dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan segalanya kepada penulis.
8. Rekan –rekan anggota Unit P3D Polres Metro Jakarta Selatan yang telah sudi membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua,
Amin.

Jakarta, Oktober 2009

Penulis

Dwi Sulistiyowati

ABSTRAK

Dwi Sulistiyowati, 2005115021, Tinjauan Yuridis Terhadap Oknum Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor : 71/PID.B/2008/PN.Kd.Mn), Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2009

Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini sedang diuji citranya akibat terjadinya kasus-kasus seperti penyuapan, korupsi, HAM dan berbagai kasus pidana lainnya. Opini masyarakat yang berkembang menganggap bahwa terkesan seolah setiap anggota Polisi kebal hukum karena banyaknya kasus yang melibatkan polisi “menguap” sebelum sampai di persidangan. Beberapa kasus yang dilakukan oknum Polisi yang diberitakan oleh media cetak antara lain yaitu kasus tentang rekening 15 oknum perwira Polisi yang ditemukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diduga tidak wajar. Kasus lain yang tidak kalah menghebohkan adalah dugaan suap dalam penyidikan pembobolan dana Bank Negara Indonesia (BNI) yang disebut-sebut melibatkan mantan Kepala Kepolisian, Jenderal Da'i Bachtiar dan juga melibatkan mantan Direktorat Reserse Ekonomi Khusus, Brigjen Polisi Samuel Ismoko. Selain kasus – kasus tersebut di atas masih banyak lagi kasus – kasus tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polisi yang belum jelas penyelesaiannya dan tidak dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang ada, salah satu contoh yaitu kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh Briptu Joko Sutrisno. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi hukum apa yang diberikan terhadap oknum anggota Polisi yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan Untuk mengetahui apakah oknum anggota Polisi yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diberikan sanksi kode etik profesi Polri sesuai dengan pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 7 tahun 2006. Dengan adanya Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi para Pimpinan Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pengambilan kebijakan dan keputusan dalam pemberian sanksi hukum terhadap oknum anggota Polisi yang melakukan tindak pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan kemudian menganalisisnya secara komperatif. Dari penelusuran data-data yang dilakukan maka didapat suatu hasil penelitian mengenai oknum Polisi yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat diberikan sanksi pidana dan sanksi disiplin. Kesimpulan dari Penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh Briptu Joko Sutrisno Bin Syaerodji hanya menerapkan pasal 351 ayat (2) KUHP saja, tidak menambahkan dengan pasal pemberatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 KUHP dan Penjatuhan sanksi tambahan oleh Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan terhadap perkara tersebut berupa sanksi disiplin tidak sesuai dengan kode etik profesi Polri, karena di dalam Kode Etik Profesi Polri terhadap Anggota Polri yang diputuskan pidana dengan hukuman pidana penjara minimal tiga bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh anggota sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota Polri.

DAFTAR ISI

JUDUL DALAM-----	i
LEMBAR PENGESAHAN-----	ii
MOTTO-----	iii
KATA PENGANTAR-----	iv
ABSTRAKSI-----	vi
DAFTAR ISI-----	vii
BAB I PENDAHULUAN-----	1
A. Latar Belakang Masalah-----	1
B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah-----	7
1. Identifikasi Masalah-----	7
2. Rumusan Masalah-----	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian-----	8
1. Tujuan-----	8
2. Manfaat Penelitian-----	9
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran-----	10
1. Kerangka Teoritis-----	10
2. Kerangka Konseptual-----	18
3. Kerangka Pemikiran-----	21
E. Metode Penelitian-----	21
1. Lokasi Penelitian-----	22
2. Jenis Penelitian-----	22
3. Bahan Hukum-----	23
4. Teknik Pengumpulan Data-----	23
5. Analisa Data-----	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA-----	25
A. Tinjauan Tentang Hukum Pidana-----	25

1.	Pengertian Hukum Pidana-----	25
2.	Pengertian Tindak Pidana-----	29
3.	Sanksi Pidana-----	36
4.	Penghapusan dan Pemberatan Pidana-----	38
	a. Alasan Penghapusan Pidana-----	38
	b. Pemberatan Pidana-----	43
B.	Tinjauan Tentang Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana-----	50
C.	Tentang Senjata Api-----	53
BAB III	HASIL PENELITIAN-----	58
A.	Polres Metro Jakarta Selatan-----	58
	1. Wilayah Polres Metro Jakarta Selatan-----	58
	2. Personil Polres Metro Jakarta Selatan-----	60
	3. Struktur Polres Metro Jakarta Selatan-----	61
	4. Data Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Personil Polres Metro Jakarta Selatan-----	64
B.	Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor : 71/Pid.B/2008/PN.Kd.Mn. tanggal 8 Mei 2008 Atas Nama Joko Sutrisno Bin Syaerodji-----	65
C.	Surat Keputusan Sidang Disiplin Kapolres Metro Jakarta Selatan No. Pol. : Skep/181/X/2008, tanggal 20 Oktober 2008 Atas Nama Briptu Joko Sutrisno Nrp. 80080527----	68
BAB IV	PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN---	72
A.	Pembahasan-----	72
	1. Sanksi hukum yang diberikan terhadap oknum anggota Polisi yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat-----	72
	2. Kesesuaian Sanksi hukum yang diberikan kepada anggota polisi yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia-----	79

	B. Analisa Hasil Penelitian-----	82
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN-----	88
	A. Kesimpulan-----	88
	B. Saran-----	91
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
BIODATA		

